

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : **209/Pdt.G/2026/PA.Ckr.**

Saya **Ahmad Jamalullayl, A.Md.**, Jurusita Pengadilan Agama Cikarang, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut dalam perkara Nomor : **209/Pdt.G/2026/PA.Ckr.** telah memberitahukan kepada :

IQBAL AMRULLAH QADAFI bin H. BOETJE SETIABUDI, lahir di Jakarta, Umur 39 Tahun, NIK 3671052905860007, Agama Islam, Pendidikan terakhir Diploma III, Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat tinggal di di Kontrakan di Perumahan Puri Dewata Indah Blok A I Nomor 16, RT.006 RW.006, Poris Plawad Utara, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor : **209/Pdt.G/2026/PA.Ckr.** tanggal 09 Pebruari 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara :

ADE TRIANA SARI BINTI E. SUKANDAR, sebagai "**Penggugat**";

melawan

IQBAL AMRULLAH QADAFI bin H. BOETJE SETIABUDI, sebagai "**Tergugat**";


yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan GugatanPenggugat denganverstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraTergugat (IQBAL AMRULLAH QADAFI bin H. BOETJE SETIABUDI) terhadap Peggugat (ADE TRIANA SARI BINTI E. SUKANDAR);
4. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 234000,00(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan permohonan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.



Cikarang, 27-02-2026

Jurusita,

Ahmad Jamalullayl, A.Md.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)2189970560 (Call Center Pengadilan Agama Cikarang).